

## KEPATUHAN PERPAJAKAN UMKM DENGAN OPTIMALISASI DATA *ONLINE SYSTEM* (STUDI DI YOGYAKARTA)

Yulina Alfianti Hamida  
Politeknik Keuangan Negara STAN  
Suparna Wijaya  
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: [sprnwijaya@pknstan.ac.id]

---

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
[01 11 2022]

Dinyatakan Diterima  
[24 11 2022]

KATA KUNCI:  
*Online System*, Pajak UMKM, Pajak Daerah

KLASIFIKASI JEL:  
H24

### ABSTRAK

*The existence of an independent tax reporting system is a gap for UMKM taxpayers in the city of Yogyakarta to report their income as little as possible. The purpose of this research is to find out whether there are differences in income reporting reported by taxpayers by self-assessment with income data recorded on the Online Transaction Monitoring (OTM) system owned by the Yogyakarta City Government. This research is a qualitative research with data collection methods through interviews and literature study. The results of the study reveal that there is a gap between mandatory income in reporting the Annual PPh PPh Final 23 of 2018 and taxpayer income recorded in the Online Transaction Monitoring (OTM) system for local tax reporting. The existence of these differences in income reporting can be used by KPP Pratama Yogyakarta to improve MSME tax compliance in the city of Yogyakarta by finding and analyzing whether there is a tax gap or not.*

Adanya sistem pelaporan pajak secara *self assessment* menimbulkan celah bagi wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta untuk melaporkan penghasilannya sedikit mungkin. Tujuan dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pelaporan penghasilan yang dilaporkan wajib pajak secara *self assessment* dengan data penghasilan yang telah terekam pada sistem *Online Transaction Monitoring* (OTM) yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat *gap* antara penghasilan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Final PP 23 Tahun 2018 dengan penghasilan wajib pajak pada sistem *Online Transaction Monitoring* (OTM). Adanya *gap* penghasilan tersebut, dapat digunakan oleh KPP Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Yogyakarta dengan mencari dan menganalisis apakah terdapat *tax gap* atau tidak.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan satu dari banyak negara berkembang yang memiliki penduduk sangat padat. Berdasarkan Direktorat Jenderal Kependudukan & Pencatatan Sipil (2021), jumlah penduduk Indonesia per Juni 2021 sebanyak 272.229.372 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 137.521.557 jiwa dan perempuan sebanyak 134.707.815 jiwa. Untuk membangun negaranya, Indonesia memerlukan dana yang tidak sedikit. Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020), belanja negara tahun 2021 mencapai Rp2.750,0 Triliun, yang mana proporsi untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.954,5 Triliun dan untuk transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp795,5 Triliun. Anggaran belanja tersebut berfokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis hasil (*result based*), dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (*automatic stabilizer*) melalui pendekatan *spending better*. Salah satu fungsi pendapatan negara adalah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 berupa pemberian insentif yang sejalan dengan reformasi di perpajakan dan PNPB. Oleh karena itu, bidang perekonomian memegang peranan penting untuk kesejahteraan rakyat.

Sumber pendapatan negara terbesar guna membantu pemulihan perekonomian Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Idris (2021), yang mengutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PPh atau Pajak Penghasilan merupakan pengenaan pajak kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Sumber penerimaan PPh berasal dari banyak sektor salah satunya berasal dari sektor UMKM yang dikenakan PPh Final. Hingga tahun 2021, KemenkopUKM telah mencatat 64,2 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 Triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Namun dari 64,2 juta pelaku UMKM tersebut, hanya 2,3 juta UMKM yang telah memiliki NPWP. Bahkan dari UMKM yang telah memiliki NPWP tersebut, tidak semua dari mereka yang rutin membayar pajak (Nurhidayah, 2021).

Dari informasi di atas, dapat dikatakan bahwa jumlah pelaku UMKM yang membayar PPh Final belum maksimal dan tidak sebanding dengan jumlah belanja negara yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan banyaknya UMKM yang terkena dampak COVID-19 ditambah belum adanya monitoring pajak yang optimal dari Pemerintah Pusat maupun daerah. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengawasan pada sektor usaha agar ketidakpatuhan

pelaku UMKM dalam membayar PPh Final dan Pajak Daerah dapat dihindari.

Berbicara mengenai monitoring pajak pelaku UMKM, saat ini sistem monitoring pada pajak daerah terus mengalami pembaharuan melalui penggunaan teknologi dan informasi yang lebih maju. Sistem monitoring pajak tersebut dilakukan secara *online* yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisiensi dalam pemungutan pajak. Hingga saat ini telah banyak di beberapa daerah seperti Jakarta, Semarang, Surakarta, Medan, Bandung, Yogyakarta dan daerah lainnya yang telah menerapkan sistem monitoring *online* terhadap pajak daerah.

Berikut beberapa informasi peneliti terdahulu terkait pelaksanaan sistem monitoring pajak secara *online* di beberapa daerah, seperti:

#### 1. Jakarta Pusat

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pada *Online System* Pajak Daerah di Jakarta, Wajib Pajak hanya perlu melakukan *Autodebet* pada CMS BRI yang disediakan oleh BANK BRI tanpa harus datang ke BPRD untuk membayarkan pajaknya. Sebelum adanya sistem *online* pelaporan pajak daerah tersebut, wajib pajak harus melaporkan SSPD dan SPTPD ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Setelah adanya sistem *online* pelaporan pajak daerah, wajib pajak hanya perlu mendownload aplikasi e-SSPD dan e-SPTPD yang telah disediakan oleh CMS BRI (Sulistiyowati & Sabila, 2018).

#### 2. Palembang

Penelitian terdahulu juga mengemukakan bahwa adanya monitoring pajak daerah berbasis *online*, memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak karena tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak daerah. Semua kegiatan terkait pembayaran dan pelaporan pajak daerah di Kota Palembang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun secara *online*. Selain menguntungkan bagi wajib pajak, sistem monitoring *online* juga memudahkan petugas pajak untuk mengawasi kepatuhan pajak daerah (Iltsaniyah, 2021).

#### 3. Surakarta

Pemerintah Daerah Surakarta menggunakan alat teknologi berupa *Terminal Monitor Device* (TMD) dan *Cash Register* dalam melaksanakan monitoring pajak daerah berbasis *online*. Pelaksanaan monitoring Pajak Daerah tersebut memberikan beberapa dampak positif dimana mengurangi adanya kebocoran pajak dan dapat terpungutnya pajak secara optimal, kemudian juga berkaitan dengan pelayanan, yaitu memberikan kemudahan pelayanan dan memberikan transparansi kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah (Wijayanti, 2020).

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan umum adanya sistem monitoring *online* pajak daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dan pelaporan pajak. Jika pelaporan pajak secara *online* ini dapat ditingkatkan, hal tersebut akan memudahkan petugas untuk mengevaluasi dan memonitor para wajib pajak. Sehingga pemenuhan Tax Compliance diharapkan dapat memenuhi target pajak yang sudah direncanakan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Gunadi & Widiyanto, 2020).

Di Yogyakarta sendiri, sistem monitoring pajak daerah tersebut bernama *Online Transaction Monitoring* (OTM). Seperti halnya pada pajak pusat, sistem monitoring berbasis *online* pada pajak daerah tersebut bertujuan dalam rangka optimalisasi dan transparansi penerimaan pajak daerah. Pada laman [warta.jogjakarta.go.id](http://warta.jogjakarta.go.id), Adminwarta (2019) mengatakan bahwa dengan adanya sistem monitoring *online* diharapkan dapat menjadi babak baru dunia perpajakan. Hal tersebut bertujuan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan, serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menarik untuk melihat bagaimana jika pemerintah pusat dalam hal ini KPP Pratama Yogyakarta yang berada di bawah naungan DJP menggunakan data *Online Transactions Monitoring* (OTM) sebagai bentuk pengawasan terhadap Pajak Penghasilan UMKM tersebut.

Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah dari tahun ke tahun serta pemenuhan kebutuhan ekonomi yang harus tetap berlanjut, maka pemerintah harus terus meningkatkan penerimaan pajak. Sehingga dari penjabaran yang telah disampaikan di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai bagaimana jika adanya data *Online Transactions Monitoring* (OTM) yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta juga digunakan oleh pemerintah pusat yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Yogyakarta sebagai bentuk pengawasan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan perkembangan UMKM di Kota Yogyakarta, menganalisis Penerimaan PPh Final pajak UMKM Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Yogyakarta, Mengetahui implikasi penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta setelah adanya sistem *Online Transaction Monitoring* (OTM), mengetahui proses kerja sama antara KPP Pratama Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM, mengetahui hasil implementasi data OTM yang digunakan sebagai alternatif pengawasan Pajak Penghasilan sektor UMKM di Kota Yogyakarta.

## 2. KERANGKA TEORI

### 2.1 Teori Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia pembagian pajak dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah pembagian pajak berdasarkan pengelolaannya. Yang dibedakan menjadi pajak pusat

dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Jenis pajak pusat yakni, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan.

Sementara jenis pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kota atau kabupaten. Pajak provinsi yakni, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan pajak kota atau kabupaten meliputi, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah atau bangunan, serta PBB perdesaan dan perkotaan.

### 2.2. Teori Fungsi Pajak

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2020) pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak yaitu:

#### A. Fungsi *Budgetair* (Pendanaan)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah Indonesia untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Bahkan pajak telah memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, yakni kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN.

#### B. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya:

- Memberikan insentif pajak (tax holiday) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
- Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

### 2.3. Teori Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut topikajak (2019), sifat pemotongan/pemungutan pajak penghasilan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu PPh final dan PPh non final. Berikut perbedaan antara PPh final dengan PPh tidak Final.

Tabel II.1 Perbedaan PPh Final &amp; PPh nonfinal

| Uraian                                                                 | Sifat PPh                                                                         |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Final                                                                             | Non Final                                                                   |
| Tambahan penghasilan selain penghasilan yang dikenakan tarif umum      | Perhitungan dipisah                                                               | Perhitungan digabung                                                        |
| Biaya sehubungan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan | Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto                                    | Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto                                    |
| Bukti potong PPh                                                       | Tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong/dipungut | Dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong/dipungut |
| Tarif                                                                  | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK)       | Tarif umum Pasal 17 UU PPh                                                  |

Sumber: Topikpajak.com

Karena adanya penghasilan masyarakat Indonesia yang beragam, maka dalam menghitung PPh terutang dalam satu tahun pajak juga diperlukan mekanisme yang berbeda-beda pula. Berikut macam-macam mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh):

Tabel II.2 Mekanisme Perhitungan PPh OP

| Sumber penghasilan       | MEKANISME PERHITUNGAN                |                                       |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                          | Omset <4,8 miliar/tahun              | Omset >= 4,8 miliar/tahun             |
| Melakukan kegiatan usaha | PPh Final 0,5%<br>(PP 23 tahun 2018) | Mekanisme Umum PPh Pasal<br>17 UU PPh |
| Pekerjaan bebas          | NPPN Per-17/PJ/2015                  |                                       |
| Karyawan                 | Pph Pasal 21 UU PPh                  |                                       |

Sumber: Forum Pajak Indonesia

Tabel II.3 Mekanisme Perhitungan PPh Badan

| Sumber penghasilan       | Mekanisme Perhitungan             |                                    |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                          | Omset <4,8 miliar/tahun           | Omset ≥ 4,8 miliar/tahun           |
| Melakukan kegiatan usaha | PPh Final 0,5% (PP 23 Tahun 2018) | Mekanisme Umum PPh Pasal 17 UU PPh |
| Pekerjaan bebas          |                                   |                                    |
| Karyawan                 |                                   |                                    |

Sumber: Forum Pajak Indonesia

## 2.4 Teori PPh Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018

Berdasarkan jenisnya, Pajak Penghasilan (PPh) dibedakan menjadi 2 macam, yakni PPh Final dan PPh non Final. Salah satu subjek pajak yang dikenakan PPh final adalah sektor UMKM atas peredaran bruto tertentu.

Sesuai aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, tarif pajak yang digunakan hanyalah sebesar 0,5% yang mana mengalami penurunan tarif dari tarif semula sebesar 1%. Selanjutnya, dalam pasal 3 disebutkan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final merupakan:

- Wajib pajak orang pribadi; dan
- Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak.

Mekanisme perhitungan pajak penghasilan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tersebut hanya dapat digunakan paling lama:

- 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi
- 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma
- 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jika jangka waktu tersebut telah terpenuhi, maka wajib pajak diharuskan menggunakan mekanisme perhitungan PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang Pajak Penghasilan.

Sedangkan untuk batas pembayaran PPh Final UMKM dibagi menjadi dua, yakni ketika PPh Final UMKM tersebut dipotong oleh pihak ketiga, maka batas pembayaran akan jatuh tempo pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan jika wajib pajak melakukan penyetoran sendiri, maka batas pembayaran akan jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam hal pelaporan, baik dipotong oleh pihak ketiga maupun setor sendiri, batas pelaporannya sama, yakni 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak untuk SPT Tahunan PPh Badan. Sementara untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi batas pelaporannya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

## 2.5 Teori Pengelolaan dan Pengawasan Pajak

### 2.5.1 Pengelolaan Pajak

Menurut Pamuji (2014), wewenang pengelolaan pajak daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah berasal dari pelimpahan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Amanat yang tertuang di dalam undang-undang pajak daerah yang berlaku menjadi kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan secara bulat, namun demikian secara tegas di dalam undang-undang diamanatkan bahwa daerah mempunyai wewenang untuk membuat perda tentang pajak daerah, namun ketika daerah akan mengimplementasikan wewenang yang sudah secara tegas diberikan oleh UU tetap saja daerah mempunyai kewajiban untuk memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah pusat.

### 2.5.2 Pengawasan Pajak

#### A. Pajak Pusat

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem informasi agar dapat meningkatkan pengawasan Wajib Pajak secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Pengawasan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan komprehensif menggunakan Modul Aktivitas Pengawasan Wajib Pajak dalam Aplikasi Approweb (untuk selanjutnya disebut dengan Modul).

Modul tersebut menggunakan pendekatan end-to-end, mulai dari penyandingan data, penentuan prioritas pengawasan Wajib Pajak, penelitian (validasi, pemilihan data, analisis, pembuatan kertas kerja penelitian, pembuatan laporan hasil penelitian), tindak lanjut penelitian, pemutakhiran prognosis potensi dan realisasi penerimaan perpajakan, serta pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas pelaksanaan secara berjenjang. Dalam hal diperlukan pendalaman

informasi, kegiatan pengawasan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan kunjungan (visit). Pengawasan Wajib Pajak melalui Modul melibatkan unit kerja terkait pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, Modul dapat diakses oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

#### B. Pajak Daerah

Pada dasarnya pengawasan pajak di setiap daerah berbeda-beda, sesuai peraturan daerah yang berlaku di setiap wilayah. Sama halnya dengan pajak pusat, pengawasan pajak daerah tersebut menggunakan sistem monitoring online dengan menggunakan alat yang akan dipasang pada sebuah hotel atau restoran yang ada di daerah tersebut. Alat tersebut berfungsi untuk merekam dan menyimpan setiap data transaksi usaha wajib pajak yang terjadi, serta dapat dipantau dari dashboard (sistem monitoring) yang berada di kantor pemerintah masing-masing secara online dan *real time*.

Dengan begitu, berbagai jenis transaksi yang menjadi sumber pajak daerah akan terkoneksi dan data yang diperoleh dapat dipantau oleh pemerintah daerah setempat untuk dilakukan rekonsiliasi data dan perhitungan seberapa besar pendapatan daerah yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Sehingga penerimaan pajak akan lebih optimal karena adanya sistem monitoring pajak yang lebih canggih dan memadai.

#### 2.6 Online Transaction Monitoring (OTM)

Pemasangan *Online Transaction Monitoring* atau OTM merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, jaminan kepastian hukum, dan transparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2021, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengintensifkan pemasangan OTM untuk empat kategori wajib pajak yaitu wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.

Dalam hal pemasangan sistem OTM, wajib pajak dilarang untuk:

1. Menolak untuk dipasang Alat Perekam Data Transaksi Usaha setelah jangka waktu 21 hari kerja sejak pemasangan tulisan penolakan terlampaui;
2. Menghapus, merusak, atau membuat tidak berfungsi, dan/atau menghilangkan sebagian atau seluruh Sistem Daring yang telah terpasang
3. Menggunakan sistem informasi selain yang telah dipasang oleh Pemerintah Daerah
4. Memindahkan dan/atau mengalihkan Sistem Daring kepada pihak lain atau ke tempat lain; dan/atau
5. Mengubah atau meretas Sistem Daring Pelaporan Data Transaksi Usaha Pajak Daerah.

#### 2.7 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Mulachela (2021) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang disingkat dengan UMKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Penggolongannya berdasarkan besaran omzet per

tahun, jumlah kekayaan atau aset, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan maupun badan usaha perorangan. Maksimal omzet dari UMKM yakni sebesar Rp 300 juta dengan jumlah aset bisnis Rp50 juta (diluar tanah dan bangunan).

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar. Kekayaan bersih usaha kecil berkisar antara Rp 50 juta – Rp 500 juta dengan penjualan per tahun antara Rp 300 juta sampai Rp2,5 miliar.

Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dari usaha kecil atau usaha besar. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih > Rp 500 juta – Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan > Rp2,5 miliar – Rp 50 miliar.

Menurut Putri (2022), ciri-ciri usaha yang dikategorikan sebagai UMKM yakni:

- A. Jenis barang atau komoditi dapat berganti sewaktu-waktu (tidak tetap)
- B. Tempat usaha sektor UMKM bisa berpindah-pindah apabila diperlukan
- C. Sebagian besar pelakunya tidak punya akses perbankan dan tidak memiliki surat izin usaha atau legalitas lainnya, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

### 3. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penyusunan tulisan ini adalah metode studi kepustakaan berupa dokumen publik. Sumber data berasal dari jurnal penelitian, buku, dan literatur lain yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring pajak daerah secara online dan pemungutan pajak penghasilan UMKM berdasarkan mekanisme PP 23 Tahun 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data yang berkaitan dengan topik terkait, dari *website-website* tertentu. Metode ini dilakukan oleh peneliti dalam rangka memperoleh data sekunder berupa data terkait pengawasan pajak daerah dan pajak pusat yakni pajak penghasilan. Metode ini peneliti gunakan karena peneliti ingin memperoleh data teoritis, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai analisis permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini.

Selain itu, peneliti juga menggunakan data primer sebagai sumber data, yang bersumber dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber dari KPP Pratama Yogyakarta sebagai perwakilan dari ahli yang berada di bidang pengawasan pajak penghasilan bernama Ibu Erna Irawati SE, Ak yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan 3 di KPP Pratama Yogyakarta. Wawancara tersebut dilakukan secara langsung pada tanggal 7 April 2022. Narasumber yang kedua dan ketiga berasal dari Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai perwakilan dari ahli yang

mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan *Online Transaction Monitoring* (OTM) di Kota Yogyakarta. Narasumber kedua dan ketiga tersebut disamakan oleh peneliti dengan nama Pak A dan Pak B. Wawancara dilakukan secara langsung pada tanggal 18 April 2022 di ruang server Mal Pelayanan Pemerintah Kota Yogyakarta.

#### 4. HASIL PENELITIAN

##### 4.1 Perkembangan UMKM di Kota Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan destinasi wisata dan kuliner terbanyak di Indonesia. Dari sudut hingga tengah kota, Yogyakarta memiliki ratusan destinasi wisata dan kuliner yang menjadi referensi bagi jutaan wisatawan lokal maupun mancanegara. Kota Yogyakarta telah memiliki sarana pariwisata yang sangat memadai, lengkap dan pastinya pas dikantong. Seperti, hotel berbintang, hotel melati, homestay, Hyatt Regency, Grand Aston, Hotel Sheraton, Hotel Melia, Venezia Homestay, Omah Ningrat, dan lain-lain. Di samping sarana penginapan yang lengkap dan terjangkau, Kota Yogyakarta juga memiliki puluhan destinasi kuliner seperti, Gudeg Yu Djum, Bakpia Kukus Tugu Jogja, House of Raminten, dll. Oleh karena itu, tak heran jika Yogyakarta dijuluki sebagai Kota Pariwisata.

Dunia pariwisata tidak pernah terpisahkan dari keberadaan UMKM. Saat pariwisata menggeliat, maka UMKM sebagai penyangganya juga ikut hidup karena adanya pasar. Sehingga adanya pandemi *COVID-19* pada awal 2020 yang merenggut kinerja sektor pariwisata juga memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan UMKM, seperti pada sektor perhotelan, kuliner, hiburan, dan lain-lain (Wicaksono, 2021). Meskipun akibat pandemi *COVID-19* banyak UMKM di Kota Yogyakarta yang gulung tikar, namun di pertengahan tahun 2021 geliat pariwisata sudah mulai merangkak naik lagi, sehingga para pelaku UMKM di Kota Yogyakarta mulai bangkit kembali.

Bahkan guna mendukung perkembangan dan membantu adaptasi para pelaku UMKM di Kota Yogyakarta dalam tatanan kehidupan baru di tengah Pandemi *COVID-19*, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menggelar FGD digitalisasi UMKM. Hal tersebut bertujuan untuk membantu para UMKM agar dapat memanfaatkan teknologi di masa digital ini.

Selain itu, pada pertengahan tahun 2021 Pemkot Yogyakarta juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dan meluncurkan *platform* guna meningkatkan kualitas dan pendapatan UMKM di Kota Yogyakarta. Seperti, melakukan kerja sama dengan PT Gojek Indonesia untuk turut memasarkan produk-produk UMKM, meluncurkan *Smart Tradisional Market*, dan terus memaksimalkan *platform JSS (Jogja Smart Service)* yang mampu memberikan segudang fasilitas bagi para pelaku UMKM (Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, 2022).

##### 4.2 Penerimaan PPh Final PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Yogyakarta

Meskipun banyak masyarakat di Yogyakarta yang melakukan usaha dan tergolong sebagai UMKM, namun tidak semua wajib pajak yang memiliki usaha

menggunakan perhitungan PPh Final PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Hanya usaha-usaha tertentu yang memiliki peredaran bruto <4,8 miliar yang diperbolehkan menggunakan perhitungan PP 23 Tahun 2018.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana penerimaan PPh Final atas UMKM yang menggunakan PP 23 Tahun 2018, ruang lingkup sampel yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan ini hanya mencakup UMKM bidang kuliner, jasa penginapan, dan hiburan. Hal ini dikarenakan, data penerimaan PPh Final tersebut digunakan sebagai pembanding dengan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 maka ruang lingkup yang digunakan peneliti adalah Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) kategori:

- a) Kategori I: Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Tabel 4-1 Penyediaan Akomodasi

| ➤ Penyediaan Akomodasi, meliputi:            | KLU  |
|----------------------------------------------|------|
| • Hotel bintang                              | 5511 |
| • Hotel melati                               | 5512 |
| • Pondok wisata (Home stay)                  | 5513 |
| • Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya | 5519 |
| • Penyediaan akomodasi lainnya               | 5590 |

Sumber : KEP Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012

Tabel 4-2 Penyediaan Makan Minum

| ➤ Penyediaan Makan dan Minum, meliputi:                 | KLU   |
|---------------------------------------------------------|-------|
| • Restoran                                              | 56101 |
| • Warung makan                                          | 56102 |
| • Kedai makanan                                         | 56103 |
| • Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) | 56210 |
| • Penyediaan makanan lainnya                            | 56290 |
| • Penyediaan minuman                                    | 5630  |

Sumber: KEP Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012

- b) Kategori R: Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi  
Pada kategori R, mencakup kegiatan-kegiatan seperti:

Tabel 4-3 Kategori Kebudayaan, Hiburan, dan Rekreasi

| ➤ Penyediaan Kebudayaan, Hiburan, dan Rekreasi                            | KLU  |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| • Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas                              | 9000 |
| • Kegiatan perpustakaan & arsip,                                          | 9101 |
| • Kegiatan museum dan kegiatan operasional bangunan dan situs bersejarah, | 9102 |
| • Kegiatan kebun binatang, taman botani dan cadangan alam                 | 9103 |
| • Kegiatan perjudian dan pertaruhan                                       | 9200 |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| • Kegiatan operasional fasilitas olahraga    | 9311 |
| • Kegiatan klub olahraga                     | 9312 |
| • Kegiatan taman bertema atau taman hiburan  | 9321 |
| • Wisata tirta                               | 9324 |
| • Kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya YTDL | 9329 |

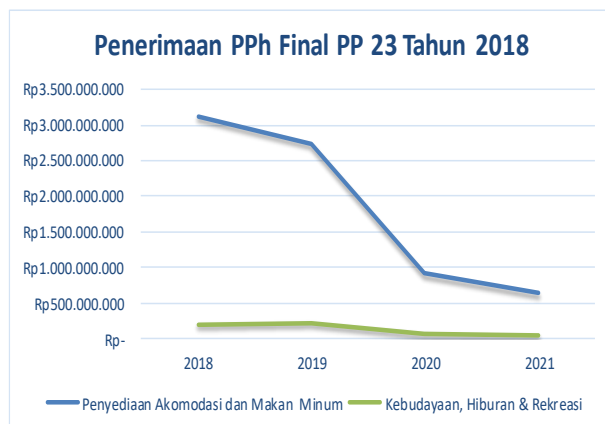
Sumber: KEP Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, hingga tahun 2021, terdapat 5.472 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta dengan KLU-KLU di atas. Dari total wajib pajak tersebut hanya sebagian wajib pajak yang membayar pajak dengan skema perhitungan PP 23 Tahun 2018.

Pada tahun 2018, terdapat 1.190 wajib pajak dengan KLU-KLU di atas yang menggunakan skema perhitungan PPh Final tarif 0,5%. Kemudian pada tahun 2019, terdapat 1.218 wajib pajak, tahun 2020 terdapat 959 wajib pajak, dan tahun 2021 terdapat 539 wajib pajak.

Berikut data penerimaan PPh Final UMKM dengan tarif 0,5% sesuai PP No 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2018 – 2021:

Grafik 4-1 Penerimaan PPh Final PP 23 Tahun 2018



Sumber: Diolah oleh peneliti

Keterangan :

Tabel 4-4 Penerimaan PPh Final PP 23 Tahun 2018

| Tahun | Daftar Kategori Usaha Sesuai KEP-233/PJ/2012 |                          |                                |             |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|
|       | Kode I                                       |                          | Kode R                         |             |
|       | Penyediaan Akomodasi                         | Penyediaan Makan & Minum | Kebudayaan, Hiburan & Rekreasi |             |
| 2018  | Rp                                           | 3.115.590.380            | Rp                             | 184.526.846 |
| 2019  | Rp                                           | 2.731.299.928            | Rp                             | 217.977.222 |
| 2020  | Rp                                           | 923.391.411              | Rp                             | 61.635.920  |
| 2021  | Rp                                           | 637.238.709              | Rp                             | 33.615.656  |

Sumber: Data KPP Pratama Yogyakarta

Dalam peraturan KEP-233/PJ/2012, DJP mengklasifikasi jasa penyediaan akomodasi berupa hotel, penginapan, restoran dan tempat makan lainnya menjadi 1 kategori. Oleh karena itu, data penerimaan PPh Final PP 23 Tahun 2018 kode I di KPP Pratama Yogyakarta adalah hasil penjumlahan atas penerimaan PPh Final kategori penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Jumlah penerimaan PPh Final pada kode I tidak dapat diidentifikasi berapa besaran pajak masing-masing (antara penyediaan

akomodasi dengan penyediaan makan minum) dikarenakan terbatasnya data yang dapat dijangkau oleh peneliti.

Berdasarkan Grafik 4.1 dapat dilihat bahwa penerimaan PPh Final dengan tarif 0,5% kategori penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum di KPP Pratama Yogyakarta selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sementara untuk kategori kebudayaan, hiburan dan rekreasi mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 18% (yakni dari Rp184.526.846 pada tahun 2018, menjadi Rp217.977.222 pada tahun 2019). Penurunan atau kenaikan tersebut tidak semata-mata bisa digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Penurunan penerimaan PPh Final yang terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum bisa saja dikarenakan beralihnya pelaku UMKM untuk menghitung besaran pajak penghasilan menggunakan tarif pasal 17 atau pasal 31E UU PPh. Hal tersebut karena penggunaan perhitungan pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018 bersifat opsional. Sehingga jika ditahun tersebut banyak wajib pajak UMKM yang mendapatkan penghasilan melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, maka wajib pajak tersebut tidak diperkenankan untuk menggunakan tarif 0,5%. Oleh karena itu, akumulasi penerimaan PPh Final UMKM yang menggunakan perhitungan berdasarkan PP 23 Tahun 2018 semakin sedikit.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan penurunan penerimaan PPh Final tersebut bisa juga dikarenakan menurunnya omzet usaha wajib pajak akibat pandemi COVID-19 yang melumpuhkan ekonomi masyarakat. Sehingga banyak pelaku UMKM yang gulung tikar dan tidak membayar PPh Final akibat tidak adanya penghasilan atas usaha.

Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta dalam membayar PPh Final yang menggunakan tarif 0,5%, maka peneliti akan menggunakan omzet dari data penerimaan PPh Final tersebut untuk ditelaah apakah terdapat *gap* atau selisih dengan omzet usaha yang telah terekam pada sistem *Online Transaction Monitoring* (OTM) atas pelaporan pajak daerah berupa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

#### 4.3 Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Melalui Sistem OTM

##### 4.3.1 Teknis Pelaksanaan Sistem *Online Transaction Monitoring* (OTM)

*Online Transaction Monitoring* (OTM) merupakan *dashboard* khusus yang digunakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta guna mengawasi dan menampilkan data transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. sistem OTM tersebut diluncurkan oleh Pemkot Yogyakarta pada tahun 2019 lalu. Harapannya, melalui monitoring secara *online* terhadap pajak daerah di berbagai sektor seperti, perhotelan, restoran, tempat hiburan, dan tempat parkir yang dikelola Pemkot Yogyakarta mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah yang lebih optimal sehingga kebocoran penarikan pajak bisa dikurangi karena transaksi usaha wajib pajak telah terekam.

Cara kerja sistem OTM tersebut adalah dengan merekam transaksi usaha wajib pajak secara *real time*. Pemerintah Kota Yogyakarta akan mendaftarkan setiap wajib pajak daerah (sektor hotel, restoran, parkir, dan hiburan) yang terdaftar usahanya untuk dipasangkan alat berupa *Interceptor Box*, *Software Uploader* atau POS untuk dimonitor pada dashboard OTM secara *real time*. Nantinya, alat berupa *Interceptor Box* tersebut akan mengirimkan data transaksi penjualan serta besaran pajaknya langsung ke Pemerintah Kota Yogyakarta, yakni di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

*Interceptor Box* yang digunakan oleh Pemkot Yogyakarta berupa *Tapping Box*. *Tapping Box* sendiri merupakan alat perekaman transaksi yang ada di kasir yang digunakan untuk merekam catatan pajak. Bentuk dari *Tapping Box* ini adalah panjang menyerupai *tape recorder* dan berwarna hitam yang terletak di kasir pada setiap objek pajak daerah.

Gambar 4-1 Alat Tapping Box



*Tapping Box* tersebut berfungsi sebagai pembandingan antara total transaksi yang ada di restoran, hotel, tempat parkir maupun tempat hiburan dengan laporan omzet atas pajak daerah yang dilaporkan secara *online* oleh wajib pajak. *Tapping Box* akan mengirimkan data transaksi penjualan (dan pajaknya) ke server BPKAD sehingga dapat dijadikan data pembandingan dari laporan SPTPD bulanan. *Tapping Box* tidak akan mengganggu kegiatan transaksi wajib pajak dan akan memudahkan BPKAD untuk mengukur potensi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. Menurut Pemerintah Kota Tangerang (2019), terdapat 2 (dua) metode pengambilan data transaksi, yaitu:

1. *Printer Data Capture* dipasang pada kasir wajib pajak yang pasti mencetak *receipt/struk*.

Mekanisme pengambilan *Printer Data Capture* yakni dipasang diantara mesin kasir dan printer kemudian menangkap data transaksi dan dikirimkan ke BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta.

Gambar 4-2 Instalasi Perangkat Tapping Box

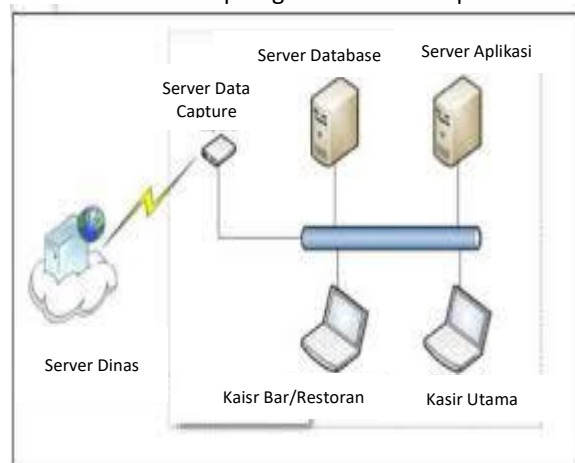


Sumber: bpkad.patikab.go.id

2. *Server Data Capture* dipasang pada mesin kasir wajib pajak yang tidak selalu mencetak *receipt/struk*.

Mekanisme pengambilan *Server Data Capture* tersebut dengan memasang *server data capture* dalam jaringan LAN internal. Kemudian wajib pajak harus menyediakan akses *read-only* ke *database* transaksi (*production* ataupun *staging*). Informasi yang disediakan berupa jenis *database*, nama *database*, port, nama *table*, *username* dan *password*.

Gambar 4-3 Topologi Server Data Capture



Sumber: Pikiran Rakyat.com &amp; SumutPos.co.id

Berikut alur pelaksanaan sistem monitoring pajak secara *online*:

1. *Capturing*

Alat *tapping box* akan mencatat setiap transaksi yang dikeluarkan oleh mesin kasir wajib pajak lalu dikirimkan ke server BPKAD melalui jaringan GSM dalam bentuk RAW data

2. *Profiling & Parsing*

Proses RAW Data berdasarkan profil struk dan menghasilkan data *text*: *id device*, nomor wp, nomor struk, waktu transaksi dan nilai transaksi. Kemudian data disimpan ke dalam database transaksi

3. *Monitoring*

Proses data dari hasil *parsing* dan *profiling* direpresentasikan dalam bentuk *interface dashboard*, *report* dan *alarm*.

Jika metode pengambilan data menggunakan metode *printer data capture*, Tim Teknis dari penyedia Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan survei ke setiap lokasi wajib pajak. Sementara jika metode pengambilan data menggunakan metode *server data capture*, Tim Teknis dari penyedia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan tim IT internal dari masing-masing wajib pajak untuk membicarakan secara teknis mengenai informasi/data-data yang perlu disediakan atau dikonfigurasi.

Namun, meskipun *Tapping Box* sangat membantu dalam pengawasan pajak daerah & meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pak A selaku pegawai mal pelayanan pajak daerah di Pemkot Yogyakarta mengatakan bahwa masih terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerapkan sistem OTM, diantaranya :

1. Masih terdapat wajib pajak yang belum memberikan hak akses sistem kepada Pemkot Yogyakarta.
2. Sistem yang digunakan oleh wajib pajak masih manual atau *upload* data.
3. Masih banyak tempat usaha yang belum beroperasi normal sepenuhnya, sehingga terdapat kendala dalam pengoperasian sistem OTM. Misalnya, sepi pengunjung, jam kerja pegawai yang masih menerapkan *WFH/WFO*, dll.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tempat usaha yang dimiliki wajib pajak.

Dalam hal terdapat wajib pajak yang tidak patuh terhadap pelaksanaan *Online Transaction Monitoring* (OTM) ini, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis I, diberikan kepada WP yang tidak melakukan pelaporan, pembayaran, dan penyetoran sejak tanggal jatuh tempo;
2. Peringatan tertulis II, diberikan kepada WP yang tidak melakukan pelaporan, pembayaran, dan penyetoran 14 hari kerja sejak peringatan tertulis I diterima;
3. Peringatan tertulis III, diberikan kepada WP yang tidak melakukan pelaporan, pembayaran, dan penyetoran 14 hari kerja sejak peringatan II diterima;
4. Penghentian Sementara Usaha, diberikan kepada WP yang tidak menindaklanjuti peringatan tertulis III selama 14 hari kerja berturut-turut sejak peringatan tertulis III diterima;
5. Pencabutan Perizinan Usaha, diberikan kepada WP yang tidak melakukan pelaporan, pembayaran, dan penyetoran selama 14 hari kerja berturut-turut sejak dilakukan penghentian sementara usaha.

Pegawai bagian pelayanan pajak daerah, akan melakukan pengecekan rutin setiap pagi pada sistem untuk mengetahui adanya indikasi kecurangan oleh wajib pajak. Terdapat 3 (tiga) status indikator pada *tapping box*, diantaranya:

1. Indikator *Offline*: Jika alat *tapping box* dipasang pada mesin kasir, namun alat tersebut dimatikan.
2. Indikator *Inaktif*: Jika alat *tapping box* dipasang pada mesin kasir dan dihidupkan, namun data transaksi wajib pajak belum tercatat pada sistem OTM yang ada di Pemkot Yogyakarta. Hal ini karena masih terdapat wajib pajak yang menggunakan transfer data secara manual. Sehingga, harus ada tindakan wajib pajak mengupload pada sistem OTM agar transaksi tercatat.
3. Indikator *aktif*: Jika alat *tapping box* dipasang pada mesin kasir, dihidupkan dan data telah tercatat dalam sisten nh jjjh hn hn hhn hn hhhh m OTM.

#### 4.3.2 Pengaruh Penerapan Sistem OTM terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil riset data, telah diperoleh data jumlah alat monitoring pajak yang telah terpasang

pada usaha wajib pajak dari tahun 2019 hingga tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4-5 Jumlah *Tapping Box* yang Terpasang

| Tahun | Jenis Usaha |       |         |        |
|-------|-------------|-------|---------|--------|
|       | Restoran    | Hotel | Hiburan | Parkir |
| 2019  | 173         | 176   | 41      | 9      |
| 2020  | 173         | 176   | 41      | 9      |
| 2021  | 184         | 184   | 40      | 11     |

Sumber: Data BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa tahun 2020 tidak terjadi peningkatan pemasangan alat *tapping box* pada usaha wajib pajak di bidang restoran, hotel, hiburan, dan parkir di Kota Yogyakarta. Pak B mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan adanya pandemi *COVID-19* yang terjadi pada awal 2020. Dampak pandemi *COVID-19* sangat dirasakan oleh para pelaku UMKM yang mengakibatkan pendapatan atas usaha menurun drastis. Bahkan tidak sedikit para pelaku UMKM yang gulung tikar akibat pandemi *COVID-19* tersebut. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan survei data kembali dan melakukan pemasangan alat *Tapping Box* pada kasir-kasir usaha wajib pajak.

Pada tahun 2020 Indonesia masih mengalami pandemi *COVID-19*. Hal ini mengakibatkan pendapatan usaha wajib pajak menurun, sehingga penerimaan pajak daerah juga turut mengalami penurunan dari Rp425.381.500.000 pada tahun 2019 menjadi Rp282.870.500.000 pada tahun 2020. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem penerapan OTM terhadap penerimaan pajak daerah, peneliti menggunakan tahun pembandingan 2018 (sebelum dilaksanakan sistem OTM) dan 2019 (setelah dilaksanakan sistem OTM) di mana tahun 2019 Indonesia belum mengalami pandemi *COVID-19*. Berikut data realisasi penerimaan pajak daerah Kota Yogyakarta tahun 2018 dan 2019:

Tabel 4-6 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta

| Uraian             | Tahun 2018 (Sebelum ada OTM) |                    | Tahun 2019 (Sesudah ada OTM) |                    |
|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|                    | Anggaran                     | Realisasi          | Anggaran                     | Realisasi          |
| Total Pajak Daerah | Rp 398.156.500.000           | Rp 411.479.477.537 | Rp 425.381.500.000           | Rp 456.358.375.762 |
| Pajak Hotel        | Rp 146.000.000.000           | Rp 150.256.960.050 | Rp 152.000.000.000           | Rp 163.969.302.385 |
| Pajak Restoran     | Rp 47.200.000.000            | Rp 48.540.300.482  | Rp 53.000.000.000            | Rp 63.811.600.321  |
| Pajak Hiburan      | Rp 12.500.000.000            | Rp 12.652.785.936  | Rp 12.500.000.000            | Rp 12.804.189.299  |

Sumber: Data BPKAD Pemkot Yogyakarta

Persentase realisasi penerimaan pajak daerah sebelum menggunakan sistem OTM (2018) dan sesudah menggunakan sistem OTM (2019), sebagai berikut:

Tabel 4-7 Persentase RePenerimaan Pajak Daerah

| Uraian             | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
|--------------------|------------|------------|
|                    | Prosen     | Prosen     |
| Total Pajak Daerah | 103,35%    | 107,28%    |
| Pajak Hotel        | 102,92%    | 107,87%    |
| Pajak Restoran     | 102,84%    | 120,40%    |
| Pajak Hiburan      | 101,22%    | 102,43%    |

Sumber: Data BPKAD Pemkot Yogyakarta

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa Pemkot Yogyakarta cenderung selalu berhasil merealisasikan target penerimaan pajak daerah.

Persentase realisasi penerimaan pajak daerah jauh lebih besar pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, di mana pada tahun 2019 Pemerintah Kota Yogyakarta pertama kali menerapkan sistem monitoring pajak secara online yakni OTM yang mendorong penerimaan pajak daerah lebih tinggi dari tahun 2018.

#### 4.4 Peran KPP Pratama Yogyakarta dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan UMKM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal upaya peningkatan kepatuhan perpajakan, KPP Pratama Yogyakarta memiliki 37 *Account Representative* yang terbagi menjadi 6 Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI bertugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, penguasaan wilayah, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, himbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Sebagai wilayah dengan jumlah wajib pajak UMKM yang lebih banyak dari wilayah lain di Yogyakarta, secara tidak langsung KPP Pratama Yogyakarta berfokus melaksanakan perannya terhadap pelaku UMKM. Adanya sistem pemungutan pajak berupa *Self Assessment System*, memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Oleh karena itu, KPP Pratama Yogyakarta sangat berperan dalam menggali potensi pajak dan mengawasi kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Yogyakarta. Berikut 2 (dua) peran KPP Pratama Yogyakarta dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan sektor UMKM:

##### A. Intensifikasi Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.9/2001, Intensifikasi pajak merupakan kegiatan penggalan penerimaan pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak terhadap objek serta subjek pajak. Dalam hal pelaksanaan intensifikasi pajak, KPP Pratama Yogyakarta telah berupaya mengoptimalkan pengawasan wajib pajak melalui data internal dan data eksternal. Data internal

yang dimaksud merupakan data yang telah terekam di *Approweb* (Aplikasi Profil Berbasis Web) yang merupakan aplikasi untuk mempermudah pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak yang harus digunakan di lingkungan DJP. Selain itu, seorang *Account Representative* juga dapat melakukan analisa mandiri terhadap laporan SPT Tahunan yang nantinya data analisa tersebut dijadikan sebagai pembandingan dengan data yang telah terekam pada *Approweb* DJP.

Sementara data eksternal yang digunakan oleh KPP Pratama Yogyakarta berupa data yang diperoleh melalui pengawasan bersama seperti adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan kerja sama dengan BPN, Kepolisian, serta Dinas Perhubungan.

##### B. Ekstensifikasi Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2019 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-14/PJ/2019, Ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) terhadap wajib pajak yang belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP padahal telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, ekstensifikasi pajak merupakan pencarian wajib pajak baru. Pada tahap ekstensifikasi pajak, sasarannya meliputi :

1. Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
2. Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan perpajakan.
4. Badan yang hanya memiliki kewajiban sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan perpajakan.
5. Bendahara pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan perpajakan.

Proses ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Yogyakarta adalah dengan melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan atau sering disebut dengan KPDL. Berikut tahapan KPDL yang dilakukan oleh KPP Pratama Yogyakarta:

- Pertama, *Account Representative* (AR) akan memilih wilayah mana saja yang akan didatangi. Biasanya, para AR akan memilih wilayah yang memiliki jalan besar dan memiliki banyak kegiatan ekonomi.
- Setelah mendapat target wilayah, para AR akan melakukan secara door to door dengan membawa blanko formulir, surat tugas, dan dokumen penting lainnya.
- Ketiga, melakukan wawancara dengan pemilik usaha atau karyawan toko. Sebelum melakukan wawancara, para AR harus menunjukkan kartu identitas, mengenalkan

diri, menunjukkan surat tugas, dan menyampaikan tujuannya.

- Jika dalam proses wawancara wajib pajak tidak mau menjawab, AR akan melakukan pengamatan secara berselindung atau diam-diam.

#### 4.5 Kerja Sama KPP Pratama Yogyakarta dengan Pemkot Yogyakarta dalam Bidang Perpajakan

##### A. Melalui Memorandum of Understanding (MoU)

Pada tahun 2016, KPP Pratama Yogyakarta telah melakukan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal upaya optimalisasi penerimaan pajak. *MoU* tersebut berupa pemberian data terkait perpajakan yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta kepada KPP Pratama Yogyakarta. Kedua instansi tersebut bekerja sama untuk saling memberikan dukungan dalam bentuk sosialisasi, asistensi dan pemberian masukan dalam rangka peningkatan kinerja masing-masing instansi di bidang perpajakan. Harapan adanya *MoU* dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak di wilayah Kota Yogyakarta semakin meningkat (Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, 2016).

##### B. Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Pada tahun 2019, terjadi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah antara DJP, DJPK dengan 7 Pemerintah Daerah (Pemda). Berdasarkan laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021), Pemerintah Kota Yogyakarta termasuk ke dalam *plotting* yang melakukan PKS dengan DJP (dalam hal ini KPP Pratama Yogyakarta) dan DJPK guna optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah di Kota Yogyakarta dengan periode kerja selama 5 tahun dimulai pada tanggal 16 Juli 2019 s.d. 16 Juli 2024. Kemudian pada tahun 2020 penandatanganan PKS tersebut dilanjutkan dengan 78 Pemda. Hingga tahun 2021, telah tercatat 169 Pemda yang bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan pemungutan pajak.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022), Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP, yakni KPP Pratama Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Perpajakan, data perizinan, serta data/atau informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengoptimalkan penyampaian IKD.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan bersama atas wajib pajak.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan.

4. Meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas kepada para pihak di bidang perpajakan.
5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan.

Sedangkan ruang lingkup PKS antara DJP, yakni KPP Pratama Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, meliputi:

1. Pembangunan data Perpajakan yang berkualitas, pemanfaatan data dan/atau informasi pajak atas pengusaha (terdaftar dan belum terdaftar) dan Wajib Pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati DJP dan Pemerintah Daerah.
2. Pelaksanaan Pengawasan Bersama di bidang Perpajakan.
3. Pelaksanaan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak).
4. Koordinasi dalam penyusunan regulasi pajak daerah.
5. Pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah.
6. Dukungan kapasitas dalam kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta sosialisasi perpajakan secara terpadu.
7. Kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah sesuai kesepakatan para pihak.

Pada tahun 2019, KPP Pratama Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan pengawasan bersama di bidang perpajakan pada 48 NPWP wajib pajak yang melakukan usaha berupa penginapan, restoran atau rumah makan, hiburan, dan parkir. Kemudian pada tahun 2021, kedua instansi tersebut melakukan *visit* bersama kepada para wajib pajak yang menurut Pemkot Yogyakarta termasuk wajib pajak patuh, namun menurut KPP Pratama Yogyakarta termasuk wajib pajak tidak patuh.

Pengawasan bersama yang dilakukan antara KPP Pratama Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta hanya melalui MoU dan PKS. Dalam MoU dan PKS tersebut, belum terdapat kesepakatan terkait pemanfaatan data *Online Transaction Monitoring (OTM)* guna pengawasan perpajakan UMKM. Data OTM tersebut hanya digunakan oleh internal Pemkot Yogyakarta saja untuk meminimalisir kebocoran pembayaran pajak daerah.

#### 4.6 Implementasi Data OTM sebagai Alternatif Pengawasan PPh Final UMKM

Pada bagian ini peneliti akan membahas mengenai implementasi terhadap data OTM yang dimiliki oleh BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai upaya alternatif bagi KPP Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan Surat Edaran DJP Nomor SE-15/PJ/2018, DJP membedakan indikator ketidakpatuhan wajib pajak pada KPP Pratama menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Indikator Ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan
  - Ketidakpatuhan pembayaran dan penyampaian SPT;

- Wajib Pajak belum pernah dilakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (*all taxes*) selama 3 tahun terakhir;
  - Analisis CTTOR, GPM, NPM dibandingkan dengan hasil *benchmarking* industri sejenis di Kanwil terkait sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai *benchmarking*. Risiko ketidakpatuhan tinggi apabila selisih antara analisis tersebut dengan rata-rata industri lebih besar dari 20%;
  - Ketidaksesuaian antara profil SPT dengan profil ekonomi (usaha dan kekayaan) sesungguhnya berdasarkan fakta lapangan;
  - Memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, terutama dengan pihak afiliasi yang berkedudukan di negara yang memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah dari tarif pajak efektif di Indonesia;
  - Memiliki transaksi afiliasi dalam negeri (*intra-group transaction*) dengan nilai transaksi lebih dari 50% dari total nilai transaksi;
  - Memiliki transaksi afiliasi dalam negeri dengan anggota grup usaha yang memiliki kompensasi kerugian;
  - Wajib Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak kepada pembeli dengan NPWP 000 lebih dari 25% dari total Faktur Pajak yang diterbitkan dalam satu Masa Pajak; dan/atau
  - Terdapat hasil analisis IDLP dan/atau CTA.
2. Indikator Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Ketidakpatuhan pembayaran dan penyampaian SPT;
  - Wajib Pajak belum pernah dilakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (*all taxes*) selama 3 tahun terakhir;
  - Ketidaksesuaian antara profil SPT dengan: skala usaha Wajib Pajak; harta Wajib Pajak (investasi, kepemilikan saham, dll); gaya hidup Wajib Pajak; profil pinjaman WP;
  - Terdapat hasil analisis IDLP dan CTA.

Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta, peneliti membandingkan data omzet yang terdapat pada sistem OTM dengan omzet yang telah tercatat pada pelaporan SPT Tahunan PPh Final UMKM secara self assessment.

Tabel 4-8 Perbedaan Omzet Berdasarkan Data OTM vs Data SPT PPh Final

|                                                                | Tahun                |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
| <b>Omzet berdasarkan penerimaan pajak daerah</b>               |                      |                      |                      |                      |
| Hotel                                                          | Rp 1.502.569.600.500 | Rp 1.639.693.023.850 | Rp 789.514.054.730   | Rp 699.188.735.260   |
| Restoran                                                       | Rp 485.403.004.820   | Rp 638.116.003.210   | Rp 439.378.063.480   | Rp 466.382.578.240   |
| Hotel & Restoran                                               | Rp 1.987.972.605.320 | Rp 2.277.809.027.060 | Rp 1.228.892.118.210 | Rp 1.165.571.313.500 |
| Hiburan                                                        | Rp 104.134.486.926   | Rp 127.969.001.597   | Rp 33.977.419.468    | Rp 17.944.940.009    |
| <b>Omzet berdasarkan penerimaan PPh Final PP 23 Tahun 2018</b> |                      |                      |                      |                      |
| Penyediaan akomodasi & makan minum                             | Rp 467.338.557.000   | Rp 546.259.985.600   | Rp 184.678.282.200   | Rp 127.447.741.800   |
| Kebudayaan, hiburan, dan rekreasi                              | Rp 27.679.026.900    | Rp 43.595.444.400    | Rp 12.327.184.000    | Rp 6.723.131.200     |

Sumber: Diolah oleh peneliti

Data di atas menunjukkan jumlah omzet dari wajib pajak wilayah Kota Yogyakarta setiap tahun. Omzet berdasarkan penerimaan pajak daerah, adalah data omzet usaha wajib pajak yang telah terekam dalam sistem *Online Transaction Monitoring* (OTM). Sedangkan data omzet berdasarkan penerimaan PPh Final UMKM PP 23 Tahun 2018 adalah hasil perhitungan jumlah penerimaan PPh Final dibagi dengan 0,5%.

Untuk tahun 2018, peneliti menghitung jumlah omzet berdasarkan penerimaan PPh Final dengan membagi 2 total PPh Finalnya lalu dibagi dengan 0,5% dan 1%. Hal ini dikarenakan penerapan PP No 23 Tahun 2018 baru dilaksanakan bulan juli 2018, sehingga pada bulan januari-juni 2018, perhitungan masih menggunakan tarif 1%.

Berikut perhitungan omzet tahun 2018:

Diketahui Penerimaan PPh Final UMKM tahun 2018 dengan kategori

- Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar Rp3.115.590.380

- Kebudayaan, hiburan dan rekreasi sebesar Rp184.526.846

Maka,

|                                                        |   |               |                              |
|--------------------------------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| <b>Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum</b> |   |               |                              |
| Rp 3.115.590.380                                       | = | Rp            |                              |
| 2                                                      |   | 1.557.795.190 |                              |
| Rp 1.557.795.190                                       | : | 0,50%         | = Rp 311.559.038.000,00      |
| Rp 1.557.795.190                                       | : | 1%            | = <u>Rp 155.779.519.000</u>  |
|                                                        |   |               | <b>Rp 467.338.557.000,00</b> |

|                                         |   |               |                             |
|-----------------------------------------|---|---------------|-----------------------------|
| <b>Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi</b> |   |               |                             |
| Rp 184.526.846                          | = | Rp 92.263.423 |                             |
| 2                                       |   |               |                             |
| Rp 92.263.423                           | : | 0,50%         | = Rp 18.452.684.600,00      |
| Rp 92.263.423                           | : | 1%            | = Rp 9.226.342.300          |
|                                         |   |               | <b>Rp 27.679.026.900,00</b> |

Dari data tersebut, KPP Pratama Yogyakarta dapat menggunakan data omzet pada sistem OTM yang dimiliki Pemkot Yogyakarta guna mengetahui apakah

terdapat selisih antara omzet yang telah terekam pada sistem OTM dengan omzet yang dilaporkan secara *self assessment* oleh wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

Data berdasarkan tabel 4-8 menunjukkan bahwa terdapat selisih antara omzet berdasarkan sistem OTM dengan omzet berdasarkan penerimaan PPh Final. Namun, dalam proses penyusunan data tersebut, terdapat beberapa data penerimaan PPh yang berkaitan dengan analisa, yang tidak tersedia di KPP Pratama Yogyakarta. Sehingga dalam bagian ini, peneliti hanya memberikan gambaran kepada pembaca jika dalam pelaksanaannya di lapangan, omzet antara kedua instansi tersebut terdapat selisih, maka KPP Pratama Yogyakarta dapat memanfaatkan data omzet berdasarkan sistem OTM sebagai pembanding guna mengetahui apakah terdapat *tax gap* atau tidak.

Jika jumlah omzet yang dilaporkan wajib pajak dalam laporan SPT Tahunan lebih sedikit dibandingkan jumlah omzet yang terekam dalam sistem OTM, maka KPP Pratama Yogyakarta dapat menjadikan selisih tersebut sebagai indikasi adanya *tax gap* antara jumlah PPh Final yang secara peraturan harus dibayar ke negara dengan jumlah PPh Final yang sebenarnya dibayar. Menurut (Subroto G. , 2020), Adanya *tax gap* tersebut berguna untuk mengetahui seberapa besar angka atau nilai dan perilaku wajib pajak dalam hal ketidakpatuhan pajak (*tax non-compliance*) (Subroto G. , 2020).

Berdasarkan SE DJP Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan, DJP mengkategorikan *tax gap* sebagai indikasi ketidakpatuhan tinggi. Ketidakpatuhan tinggi tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Ketidakpatuhan formal

Ketidakpatuhan formal terkait dengan pelaporan, yaitu ketika wajib pajak melakukan pelaporan SPT tetapi tidak tepat waktu, atau bahkan tidak lapor SPT sama sekali. Wajib Pajak yang tidak lapor SPT dapat dikenai sanksi administrasi dalam bentuk STP oleh KPP Pratama terdaftar.

2. Ketidakpatuhan material

Ketidakpatuhan material adalah ketidakpatuhan terkait isi SPT. Artinya, Wajib Pajak lapor SPT tetapi tidak tepat jumlah (kurang bayar) atau tidak lapor tetapi diindikasikan ada potensi pajak yang harus dibayar tetapi tidak dibayar dan tidak dilaporkan. Dengan kata lain, ketidakpatuhan material adalah adanya kesenjangan (*gap*) antara profil perpajakan (profil berdasarkan SPT) dengan profil ekonomi yang sebenarnya. Dalam hal ini KPP Pratama Yogyakarta dapat menggunakan informasi dari sistem OTM yang diolah oleh BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membandingkan apakah terdapat gap pada SPT yang disampaikan dengan keadaan sebenarnya. Adapun informasi lain yang dapat digunakan oleh petugas pajak untuk mengetahui adanya *gap* atau tidak, seperti: SPT lawan transaksi, rekening koran, dan hasil pengamatan oleh petugas.

Menurut Subroto G. (2020), angka *tax gap* biasanya diperoleh dari penghitungan yang dilakukan oleh administrator pajak, di Indonesia oleh DJP. Para Account Representative di setiap Kantor Pelayanan Pajak diberi tugas untuk mengisi dan mengupdate *profiling* setiap wajib pajak yang diadministrasikannya. Dengan meng-update profil dan dilakukan analisis biasanya akan diketahui *tax gap* wajib pajak tersebut pada setiap tahun pajak. Angka *tax gap* ini diakumulasi dengan *tax gap* wajib pajak yang lain di seluruh KPP dan akan menjadi *tax gap* KPP tersebut, selanjutnya akan menjadi *tax gap* kanwil dan selanjutnya *tax gap* nasional.

Namun *tax gap* bukan satu-satunya tolak ukur yang digunakan untuk penggalan potensi pajak dan menetapkan rencana penerimaan pajak. Meskipun demikian *tax gap* akan memberikan informasi penting yang dapat membantu otoritas pajak mengetahui *long term performance*-nya. Selain itu, *tax gap* akan membantu administrasi pajak dalam memahami bagaimana ketidakpatuhan pajak terjadi dan bagaimana KPP Pratama Yogyakarta dapat mengatasi hal-hal yang menjadi penyebabnya, serta dalam jangka yang lebih panjang lagi akan dapat meningkatkan perbaikan sistem perpajakan secara keseluruhan. Sehingga hal tersebut dapat membantu pengawasan pihak KPP Pratama Yogyakarta dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Yogyakarta.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil landasan teori yang telah peneliti uraikan dalam bab II dan hasil pembahasan pada bab III, terdapat 5 (lima) poin penting yang peneliti gambarkan sebagai kesimpulan diantaranya:

1. Pada tahun 2021, perkembangan UMKM di Kota Yogyakarta telah bangkit dari kemerosotan akibat pandemi *COVID-19*. Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan kerja sama dengan PT Gojek Indonesia untuk membantu memasarkan produk-produk UMKM milik warga Yogyakarta. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga meluncurkan *Smart Tradisional Market*, dan terus memaksimalkan platform *JSS (Jogja Smart Service)* yang mampu memberikan segudang fasilitas bagi para pelaku UMKM.
2. Penerimaan PPh Final UMKM PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% kategori penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum di KPP Pratama Yogyakarta selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sementara untuk kategori kebudayaan, hiburan dan rekreasi mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 18% dari tahun sebelumnya.
3. Cara kerja sistem *Online Transaction Monitoring* (OTM) adalah dengan merekam transaksi usaha wajib pajak secara *real time*. Pemerintah Kota Yogyakarta akan mendata setiap wajib pajak daerah (sektor hotel, restoran, parkir, dan hiburan) yang terdaftar usahanya untuk dipasang alat berupa *Interceptor Box* (berupa *tapping box*), *Software Uploader* atau POS pada mesin kasir wajib pajak. Selanjutnya, Pemerintah Kota

Yogyakarta akan memantau transaksi wajib pajak yang telah tercatat pada *dashboard* OTM. Data tersebut akan dijadikan pembanding oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam proses pemeriksaan, jika terdapat wajib pajak yang melakukan kecurangan. Selain itu, adanya sistem OTM juga membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Yogyakarta.

4. Dalam hal meningkatkan kepatuhan perpajakan, KPP Pratama Yogyakarta memiliki 2 peran, yaitu:
  - a. Intensifikasi Pajak : Kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak, dan dari hasil ekstensifikasi wajib pajak. Data internal yang digunakan adalah data yang telah terekam pada *Approweb*. Sementara data eksternal yang digunakan adalah kerja sama dengan instansi lain.
  - b. Ekstensifikasi Pajak : kegiatan pengawasan yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. KPP Pratama Yogyakarta dapat memanfaatkan data terkait adanya selisih antara perbedaan omzet berdasarkan data OTM dengan omzet berdasarkan pelaporan PPh Final sebagai indikasi terdapat *tax gap* atau tidak. *Tax gap* tersebut berguna untuk mengetahui seberapa besar angka atau nilai dan perilaku wajib pajak dalam hal ketidakpatuhan pajak (*tax non-compliance*).

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat *gap* penghasilan (omzet) yang dilaporkan oleh wajib pajak secara *self assessment* dalam pelaporan SPT PPh Final UMKM dengan penghasilan yang telah terekam pada sistem *Online Transaction Monitoring* (OTM) yang dimiliki BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta.

Namun dalam penyusunan tulisan ini, terdapat beberapa keterbatasan yang membuat penelitian ini tidak 100% akurat. Peneliti tidak dapat menjangkau seluruh data penghasilan wajib pajak UMKM pada pelaporan SPT Tahunan. Karena, penghasilan yang telah tercatat pada sistem OTM, adalah seluruh penghasilan (omzet) UMKM di Kota Yogyakarta. Sementara data penghasilan yang mampu didapat oleh peneliti hanya laporan penerimaan PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 yang selanjutnya dihitung sendiri berapa omzet atau penghasilannya setahun. Padahal, tidak semua UMKM menggunakan perhitungan PP 23 Tahun 2018, terdapat beberapa UMKM di Kota Yogyakarta yang menggunakan perhitungan dengan tarif umum. Sehingga, tidak relevan jika data omzet berdasarkan sistem OTM tersebut hanya kita bandingkan dengan omzet berdasarkan SPT PPh Final saja.

Sehingga, peneliti mempertegas bahwa hasil penelitian ini hanya sebagai gambaran bagaimana memanfaatkan data OTM untuk mengetahui apakah terdapat *gap* penghasilan atau tidak. Gap tersebut dapat digunakan oleh KPP Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Yogyakarta

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adminwarta. (2019, November 19). *Optimalkan Penerimaan Pajak, Pemkot Terapkan Sistem Monitoring Online*. Retrieved from [warta.jogjakota.go.id: https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/8547](https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/8547)
- Idris, M. (2021, Juni 17). *Pengertian Pajak: Fungsi, Karakteristik, dan Jenis-jenisnya*. Retrieved from [money.kompas.com: https://money.kompas.com/read/2021/06/17/151506626/pengertian-pajak-fungsi-karakteristik-dan-jenis-jenisnya?page=all](https://money.kompas.com/read/2021/06/17/151506626/pengertian-pajak-fungsi-karakteristik-dan-jenis-jenisnya?page=all)
- Mulachela, H. (2021, Agustus 25). *UMKM Adalah: Ciri, Peran, dan Faktor Perkembangannya*. Diambil kembali dari [katadata.co.id: https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/6125bb463f83b/umkm-adalah-ciri-peran-dan-faktor-perkembangannya](https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/6125bb463f83b/umkm-adalah-ciri-peran-dan-faktor-perkembangannya)
- Putri, M. S. (2022, April 20). *Pengertian UMKM, Ciri-Ciri, dan Contoh*. Retrieved from [mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/ekonomi/487206/pengertian-umkm-ciri-ciri-dan-contoh](https://mediaindonesia.com/ekonomi/487206/pengertian-umkm-ciri-ciri-dan-contoh)
- Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta. (2016, Maret 28). *Optimalkan Pajak, Pemkot dan KPP Pratama Sepakati MoU*. Retrieved from [warta.jogjakota.go.id: https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/4734](https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/4734)
- Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta. (2022, Juli 07). *Pemkot Terus Dorong UMKM Kota Yogyakarta Go Digital*. Retrieved from [warta.jogjakota.go.id: https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/15117](https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/15117)
- Gunadi, F., & Widiyanto, S. R. (2020). Efektifitas Pelaporan Pajak Online di Indonesia Berbasis Cobit 5.0 pada. *SAINTEKS 2020*, 82-85.
- Iltsaniyah, T. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan Monitoring Pajak Berbasis Online (Studi Pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang). 1-44.
- Pamuji, K. (2014). Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id*, 1-15.
- Sulistiyowati, & Sabila, N. (2018). Analisis Pelaksanaan Online System Pajak Daerah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran

- pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2014-2016. *Jurnal STEI Ekonomi*, 121-137. Diambil kembali dari <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI/article/view/157>
- Wijayanti, A. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Monitoring Pajak Berbasis Online dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. 1-14.
- BPKAD PATI. (2020, November 2020). *Alat Monitoring Pajak Daerah BPKAD Terbukti Efektif*. Diambil kembali dari [bpkad.patikab.go.id](https://bpkad.patikab.go.id): <https://bpkad.patikab.go.id/alat-monitoring-pajak-daerah-bpkad-terbukti-efektif/>
- Direktorat Jenderal Kependudukan & Pencatatan Sipil. (2021, Agustus 07). *Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit*. Retrieved from [dukcapil.kemendagri.go.id](https://dukcapil.kemendagri.go.id): <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021, April 21). *Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, DJPK, dan 84 Pemda*. Retrieved from [djpk.kemenkeu.go.id](https://djpk.kemenkeu.go.id): <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=19916>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, September 29). *APBN 2021*. Retrieved from [kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id): <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-2021-telah-ditetapkan/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, September 27). *Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan*. Retrieved from [kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id): <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022, Maret). *Overview Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara DJP, DJPK, dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Retrieved from [djpk.kemenkeu.go.id](https://djpk.kemenkeu.go.id): <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/03/Overview-PKS-DJP-DJPK-dan-Pemda.pdf>
- Nurhidayah, H. (2021, Agustus 14). *Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak?* Diambil kembali dari [pajak.com](https://www.pajak.com): <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/#:~:text=Sesuai%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah%20Nomor>
- Pemerintah Kota Tangerang. (2019). *Bahan Materi Pemasangan Alat Tapping Box*. Retrieved from [e-sptpd.tangerangkota.go.id](https://e-sptpd.tangerangkota.go.id): [https://e-sptpd.tangerangkota.go.id/assets/downloads/materi\\_sosialisasi\\_tapping\\_box\\_2019.pdf](https://e-sptpd.tangerangkota.go.id/assets/downloads/materi_sosialisasi_tapping_box_2019.pdf)
- Subroto, G. (2020, Januari 09). *Memahami Tax Gap*. Diambil kembali dari [bppk.kemenkeu.go.id](https://bppk.kemenkeu.go.id): <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-denpasar-memahami-tax-gap-2020-01-09-6bfb976f/>
- topikpajak. (2019, Agustus 05). *Apa itu Pajak Final dan Tidak Final? Begini Bedanya*. Retrieved from [topikpajak.com](https://www.topikpajak.com): <https://www.topikpajak.com/pajak-final-dan-tidak-final/>
- Wicaksono, P. (2021, April 8). *Yogyakarta Bangkitkan Pariwisata Lewat UMKM Kuliner, Kerajinan dan Busana*. Retrieved from [tempo.co](https://travel.tempo.co): <https://travel.tempo.co/read/1450458/yogyakarta-bangkitkan-pariwisata-lewat-umkm-kuliner-kerajinan-dan-busana>

